

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian BAB III diatas, penulis menarik kesimpulan:

1. Kekuatan mengikat dari Resolusi Majelis Umum PBB pada dasarnya hanya sebuah Rekomendasi (*recommendation*) atau bersifat rekomendatif dan tidak rekomendatif (*externa corporis*). Selain hanya berbentuk rekomendasi, beberapa Resolusi Majelis Umum PBB juga bersifat deklarasi dan keputusan. Hal ini dipengaruhi apabila suatu Resolusi Majelis Umum PBB itu di terima secara massif oleh masyarakat Internasional. Berbeda dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengikat secara langsung terhadap negara-negara anggotanya.

Resolusi Majelis Umum PBB tidak bisa di jadikan sebuah sumber hukum utama. Tetapi, hanya bisa bersifat sebagai sumber hukum sekunder atau tambahan. Hal ini berkaitan dengan sifat dari kekuatan mengikatnya yang hanya bersifat rekomendasi kepada negara-negara.

2. Resolusi Majelis Umum PBB Nomor A/HRC/19/41 Tahun 2011 memuat rekomendasi kepada masyarakat internasional untuk menerima dan menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap kaum LGBT. Resolusi ini tidak memiliki cukup kekuatan untuk mengikat dan mempengaruhi hukum nasional Brunei Darussalam dimana resolusi Majelis Umum itu sendiri

berbentuk *soft law* dan hanya bersifat rekomendasi kepada negara negara PBB.

Negara Brunei Darussalam memiliki kewenangan tersendiri dalam mengatur hukum nasionalnya merupakan implementasi sebagai negara yang berdaulat. Bentuk rekomedaasi yang hanya bersifat rekomendasi tidak bisa mempengaruhi secara langsung kedaulatan Brunei Darussalam. Bentuk hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional yaitu aliran monoisme primat hukum nasional. Dengan kata lain Brunei Darussalam menggunakan filtrasi ketat dalam mengadopsi suatu hukum internasional kedalam hukum nasionalnya. Membuktikan bahwa Brunei Darussalam menggunakan kedaulatannya secara penuh dan masyarakat internasional wajib menghormati kedaulatan tersebut

Brunei Darussalam yang berlandaskan Malaya Islam Baraja (MIB) memberikan persepsi kepada perbuatan LGBT yang termasuk prilaku menyimpang dan berlawanan dengan Al-Quran. Pemberlakuan hukuman rajam bagi pelaku LGBT itu diatur dalam beberapa pasal di *Syariah Penal Code Order* 2013, yaitu, pasal 82 dan 92 pada bagian IV membentuk larangan terhadap segala bentuk prilaku menyimpang seksual. Penerapan ini mendapatkan protes dari dunia internasional dan pada akhirnya dilakukan penundaan terhadap pasal-pasal yang memuat hukuman mati pada pelaku LGBT. Penundaan pemberlakuan hukuman *rajam* pada pelaku LGBT bukanlah bentuk untuk mengakomodasi Resolusi tersebut. Tetapi, hanya

untuk meredakan protes internasional yang di tujukan kepada Pemerintah Brunei Darussalam dan adanya tekanan sosial politik dari dunia internasional.

## **B. Saran**

Brunei Darussalam sebagai negara yang berdaulat secara penuh selayaknya memegang kedaulatan untuk negaranya sendiri. Brunei Darussalam yang berlandaskan oleh *Malaya Islam Beraja* (MIB) harus secara patut dalam menjalankan landasan ideologi sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Brunei Darussalam yang menerapkan suatu hukuman berdasarkan syariat Islam yang mereka jadikan landasan atau ideologi negaranya. Dengan tidak terdapat satu agamapun yang meyakini homoseksual, Melalui beberapa pasal di dalam *Syariah Penal Code Order* tahun 2013. Namun, dengan berpegang pada beberapa Pasal saja penulis berpendapat masih terjadi celah bagi kaum LGBT untuk mengupayakan keberadaan Dengan berpegang pada peraturan terhadap larangan perilaku LGBT tersebut. Brunei tetap memiliki yuridiksi hukum nasionalnya dan memiliki hak atas negaranya sendiri. Apapun yang terjadi dalam pelaksanaan Resolusi Majelis Umum PBB tentang Hak Asasi LGBT yang hanya berbentuk rekomendatif. Hal ini perlu adanya konsistensi dan fokus dalam pelaksanaan aturan tersebut. Jika Brunei Darussalam dapat menjalankannya sesuai dengan aturan dan partisipasi oleh segenap lapisan rakyat Brunei Darussalam dalam menegakan syariat Islam, penulis menilai Brunei dapat mewujudkan